

Batas Pertanggungjawaban Pialang Berjangka atas Kerugian Investor *Robot Trading*

^{1*}Mutiara Khalishah; ²Cahaya Permata

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

*Penulis Koresponden, mutiara206222077@uinsu.ac.id

disubmisi: 05-09-2026 disetujui: 02-10-2026 DOI: 10.47200/awtjhpsa.v6i1.3895

Abstrak

Investasi berbasis teknologi melalui *robot trading online* memicu risiko kerugian nasabah akibat malafungsi sistem dan kelalaian perusahaan pialang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan pialang terhadap kerugian investor atas terhentinya operasional *robot trading*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab hukum perusahaan pialang timbul atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum apabila terbukti melakukan kelalaian, wanprestasi sistem, atau kegagalan pemenuhan kewajiban terhadap nasabah. Direkomendasikan pembentukan regulasi teknis yang memisahkan secara tegas mengenai standardisasi keandalan dan mekanisme mitigasi risiko sistem guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan nasabah.

Kata Kunci: Perusahaan Pialang, Pertanggungjawaban Hukum, Kerugian Nasabah, *Robot Trading*, Perlindungan Konsumen

Abstract

Technology-based investment through online *trading robots* poses risks of financial losses for clients due to system malfunctions and brokerage negligence. This study aims to analyze the legal liability of brokerage firms for investor losses resulting from the cessation of online *trading robot* operations. Employing normative legal research with statutory and case approaches, primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the legal liability of brokerage firms arises from breach of contract (*wanprestasi*) or unlawful acts (*onrechtmatige daad*) when negligence, system default, or failure to fulfill fiduciary duties to the detriment of clients is proven. The study recommends establishing explicit technical regulations concerning algorithm reliability standards and system risk mitigation mechanisms to ensure legal certainty and consumer protection.

Keywords: Brokerage Firm, Legal Liability, Client Losses, *Trading Robot*, Consumer Protection.

Pendahuluan

Kegiatan investasi melalui *trading online* pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perkembangan aktivitas perdagangan di bidang jasa keuangan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Kehadiran aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

memperoleh keuntungan melalui investasi, tetapi sekaligus menimbulkan sejumlah risiko hukum apabila pelaksanaannya tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perlindungan hukum, nasabah sebagai konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dari perusahaan pialang selaku pelaku usaha dalam bidang perdagangan berjangka (Hadi et al., 2026; Naim et al., 2025; Santoso, 2025). Perlindungan terhadap nasabah menjadi salah satu aspek yang penting dalam sistem hukum ekonomi, mengingat hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik dalam pelaksanaan kegiatan usaha (Dewi Anggraini, 2022; Rizkiansyah et al., 2025). Untuk mewujudkan kondisi tersebut, negara mempunyai kewenangan dalam mengatur serta mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan dengan tujuan menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam hukum Islam, peran pemerintah tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *fiqh siyasa*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat (Hadi et al., 2026; Syam, 2022; Lubis & Suparmin, 2025; Rahmi et al., 2025).

Kerugian yang dialami oleh investor dalam praktik *trading online* seringkali berkaitan dengan kurangnya transparansi informasi mengenai mekanisme investasi, penggunaan teknologi seperti robot *trading*, serta ketidakjelasan legalitas sistem yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya perusahaan pialang memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwasanya seluruh kegiatan investasi yang ditawarkan kepada nasabah dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kontraktual antara perusahaan dan nasabah, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah dalam kegiatan ekonomi modern. Kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi menunjukkan bahwasanya perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya. Rendahnya pemahaman hukum nasabah pada investasi online atau *trading* sering kali menyebabkan mereka rentan terhadap kerugian akibat praktik usaha yang tidak transparan (Hasibuan dkk., 2019). Pihak yang menjalankan aktivitas investasi disebut sebagai investor. Berdasarkan bentuk pelakunya, investor dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, investor individual, yaitu pihak perseorangan yang melakukan kegiatan investasi atas nama dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kedua, investor institusional, yaitu pihak yang melakukan kegiatan investasi melalui suatu lembaga atau badan usaha, seperti perusahaan atau institusi dalam skala besar (Fatikhasari & Senjaya, 2026; Sihotang et al., 2026; Heradhyaksa, 2022).

Kemajuan investasi digital tersebut juga diikuti dengan meningkatnya kasus kerugian investor akibat investasi berbasis teknologi yang tidak memiliki

mekanisme pengawasan yang jelas. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah sengketa yang berkaitan dengan investasi robot *trading* Fin888 yang kemudian menjadi objek gugatan dalam Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat. Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah nasabah yang merasa dirugikan akibat kegiatan investasi *trading online* melalui sistem robot *trading* yang dijanjikan dapat memberikan keuntungan secara otomatis. Gugatan tersebut ditujukan kepada pihak pengelola robot *trading* serta beberapa pihak lain yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kegiatan investasi tersebut. Pengelola robot trading dalam perkara ini harus dibedakan dari pialang berjangka berizin Bappebti. Mereka umumnya hanya berperan sebagai afiliator atau pengembang perangkat lunak, bekerja di luar sistem perdagangan berjangka resmi, dan kerap menggunakan broker luar negeri tanpa izin. Posisi seperti ini membuat mereka tidak dapat disamakan dengan pialang berjangka yang menjadi subjek pengaturan UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Para penggugat menilai bahwasanya para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kegiatan investasi tersebut menyebabkan kerugian finansial bagi para nasabah.

Permasalahan dalam perkara tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwasanya kegiatan investasi yang dilakukan melalui robot *trading* Fin888 tidak sesuai dengan mekanisme perdagangan berjangka komoditi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kegiatan investasi tersebut bahkan dinilai sebagai aktivitas yang menyerupai perdagangan berjangka komoditi tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh regulator. Aktivitas transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi seharusnya dilakukan melalui pialang berjangka yang memiliki izin dari otoritas yang berwenang serta mengikuti mekanisme perdagangan yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, ada dua bentuk pertanggungjawaban yang berbeda. Pialang berjangka berizin bertanggung jawab secara kontraktual karena adanya hubungan hukum dengan nasabah. Sementara itu, pengembang atau penyelenggara robot trading ilegal, yang tidak berizin dan bukan pialang, dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana tanggung jawab pihak yang menawarkan investasi tersebut terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah.

Peristiwa itu mencerminkan adanya pelanggaran terhadap norma perlindungan konsumen, terutama terkait kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menipu kepada konsumen. Pelaku bisnis yang menawarkan investasi dengan janji keuntungan tertentu tanpa menjelaskan risiko yang sesungguhnya dapat dianggap melanggar prinsip itikad baik dalam hubungan hukum antara pelaku bisnis dan konsumen. Dilihat dari Prinsip *Waar schuld daar schade* (di mana terdapat kesalahan, di situ terdapat kompensasi) yang berarti jika terdapat elemen kesalahan, maka pelaku tindakan tersebut wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkannya (Aksara, 2021).

Mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam pelaksanaan kegiatan *trading* online, telah terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang membahas permasalahan tersebut dari berbagai perspektif. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana dalam artikel Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen dalam kegiatan investasi online secara umum (Pramita & Hendrayana, 2021). Penelitian lain oleh Hastia, Sumyati Beddu dan Nur Insan dalam artikel Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Investasi Forex: Perspektif Hukum Perdata menunjukkan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap investor apabila terjadi kerugian dalam kegiatan investasi forex serta bagaimana perlindungan hukum perdata dapat diberikan kepada investor sebagai pihak yang dirugikan (Hastia dkk., 2025). Penelitian selanjutnya oleh Ivana Laura Paparang dalam artikel Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi *Trading* Forex menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor atau nasabah apabila mengalami kerugian dalam kegiatan transaksi *trading* forex, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor dalam memperoleh perlindungan hukum (Pararang, 2020).

Ketiga penelitian tersebut memberi landasan yang berguna, tetapi objek kajiannya masih perlindungan investor dalam investasi online dan trading forex secara umum. Berdasarkan penelusuran penulis, belum ada kajian yang secara khusus menganalisis sengketa robot trading. Kajian terdahulu juga belum memisahkan tanggung jawab kontraktual pialang berjangka berizin dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum pengembang robot trading ilegal, padahal keduanya memiliki dasar gugatan, pihak, dan pembuktian yang berbeda. Selain itu, belum ada yang menelaah bagaimana persoalan kompetensi absolut, sebagaimana tampak pada putusan yang dinyatakan NO, dapat menghentikan pemeriksaan sebelum pokok sengketa diputus. Ketiga kekosongan ini membuat nasabah robot trading belum mendapat pegangan yang jelas tentang siapa yang dapat digugat, atas dasar apa, dan di forum mana.

Penelitian ini memberi dua kebaruan. Pertama, konstruksi batas pertanggungjawaban pialang yang memilah risiko investasi, risiko teknologi, penghentian oleh otoritas, dan pelanggaran kewajiban pialang, dengan kausalitas sebagai penentunya. Kedua, penegasan bahwa perlindungan investor tidak cukup diukur dari norma pertanggungjawaban materiil, karena cacat formil berupa kompetensi absolut bisa menutup akses ke pokok perkara. Kontribusi praktisnya berupa rumusan penyusunan gugatan yang tepat bagi nasabah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi *trading online* di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban perusahaan pialang berjangka berizin terhadap kerugian nasabah

dalam kegiatan *trading* online, khususnya yang berkaitan dengan terhentinya robot *trading*, dengan membedakannya dari pertanggungjawaban pengembang atau penyelenggara robot trading ilegal. Penelitian ini menawarkan konstruksi batas pertanggungjawaban hukum pialang berjangka dalam sengketa robot trading dengan membedakan risiko investasi, risiko teknologi, penghentian oleh otoritas, dan pelanggaran kewajiban pialang. Konstruksi tersebut menempatkan kausalitas sebagai titik utama untuk menentukan apakah kerugian investor dapat dialihkan menjadi tanggung jawab pialang. Analisis terhadap Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst memungkinkan untuk memperlihatkan bahwasanya perlindungan investor tidak cukup dianalisis dari norma pertanggungjawaban materiil karena persoalan kompetensi absolut dapat menghentikan pemeriksaan sebelum pokok sengketa diputus.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli yang relevan dengan permasalahan mengenai tanggung jawab perusahaan pialang atas kerugian yang dialami nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, serta pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian (Al Amin et al., 2023). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, UU No. 32 tahun 1997 yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Putusan Pengadilan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat, serta bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan berbagai artikel yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum. Peraturan perundang-undangan bersumber dari JDIH dan situs resmi Bappebti, sedangkan putusan pengadilan diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan nomor perkaranya. Literatur sekunder dicari di basis data jurnal ilmiah dan perpustakaan dengan kata kunci "perlindungan investor", "pialang berjangka", "robot trading", dan "perbuatan melawan hukum". Setelah terkumpul, bahan-bahan tersebut disaring menurut kesesuaiannya dengan isu hukum yang dikaji. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis untuk menguraikan dan menjelaskan penerapan norma hukum terhadap perkara yang menjadi objek penelitian. Norma hukum yang dikaji ditafsirkan melalui tiga metode. Pertama, secara gramatikal, peneliti membaca makna teks ketentuan, terutama definisi pialang berjangka dan pelaku usaha. Kedua, secara sistematis, peneliti mengaitkan

ketentuan itu dengan pasal-pasal lain, baik dalam undang-undang yang sama maupun dalam undang-undang lain. Ketiga, secara teleologis, penulis menelusuri tujuan pengaturan, yakni melindungi nasabah dan mengawasi perdagangan berjangka. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kesimpulan penelitian kemudian dirumuskan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Dalam penelitian ini, penalaran deduktif berbentuk silogisme hukum. Hasil interpretasi norma hukum berperan sebagai premis mayor, fakta serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat sebagai premis minor, dan konklusinya adalah batas pertanggungjawaban pialang berjangka berizin serta pengembang robot trading ilegal.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Konsumen Pada Investasi *Trading online*

Kemudahan akses terhadap platform perdagangan komoditi maupun layanan keuangan lainnya menjadikan kegiatan investasi semakin diminati oleh masyarakat. *Trading online* memberikan peluang bagi investor untuk melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan tanpa batas wilayah. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi perusahaan pialang untuk memperluas layanan investasi kepada masyarakat luas. Di sisi lain, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko yang berpotensi merugikan nasabah, khususnya apabila perlindungan hukum terhadap nasabah tidak diterapkan secara optimal (Novianti et al., 2025; Rizkiansyah et al., 2025).

Perlindungan nasabah sebagai konsumen merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan, termasuk dalam aktivitas investasi berbasis *trading online*. Sistem perdagangan yang menggunakan teknologi digital memungkinkan terjadinya berbagai permasalahan, seperti kurangnya transparansi informasi, penyalahgunaan dana nasabah, manipulasi transaksi, maupun kegagalan sistem yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Kondisi tersebut menuntut adanya pengaturan hukum yang jelas agar hak-hak konsumen sebagai nasabah tetap terlindungi dalam setiap transaksi investasi yang dilakukan melalui perusahaan pialang.

Kerangka hukum perlindungan nasabah di Indonesia secara umum diatur dalam beberapa peraturan, yaitu: 1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 2). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 3). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 4). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 5). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. 6). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). 7). Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 (POJK 22/23). 8). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 (BAPPEPTI).

Beberapa ketentuan tersebut mencakup prinsip perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme tanggung jawab jika terdapat kerugian yang dialami oleh nasabah. Terkait dengan perlindungan nasabah, perlu ditelaah beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan seperti UUPK pada Pasal 4 huruf (c) yang mengatur hak-hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Peraturan ini adalah landasan hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada nasabah sebagai konsumen terhadap barang dan/atau layanan yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi nasabah dari praktik bisnis yang merugikan. Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah antara lain UU P2SK Pasal 234 menegaskan bahwasanya pelaku usaha di sektor keuangan harus menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam setiap aktivitas usaha yang dilakukan.

UU Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 50 juga mengatur kewajiban pialang berjangka, seperti bertindak jujur, adil, dan profesional dalam melayani nasabah serta memberikan informasi yang jelas mengenai risiko transaksi. Undang-undang ini mengatur penguatan sistem sektor keuangan serta meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tidak jauh berbeda dari ketiga peraturan sebelumnya, POJK 22/23 Pasal 3 juga mengatur prinsip perlindungan nasabah sebagai konsumen, seperti transparansi, perlakuan yang adil, serta keamanan data konsumen.

Pada UU ITE Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwasanya: “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pasal 45A ayat (1) UU ITE Merupakan ketentuan pidana yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1), yaitu pidana bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengaturan Mengenai Pialang Berjangka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 37 menjelaskan bahwasanya: “pelaksanaan kegiatan sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti”. Pasal 38 berisikan: “Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia”. Selanjutnya, Peraturan Bappebti Pasal 8 mengatur persyaratan untuk memperoleh izin usaha pialang berjangka, seperti memiliki modal minimum, memiliki sistem operasional yang memadai, serta memiliki wakil pialang berjangka yang kompeten. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwasanya perusahaan yang menjalankan

kegiatan perdagangan berjangka memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam melindungi kepentingan nasabah. PP PTSE Pasal 39 mengatur bahwasanya: “penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem yang dikelolanya apabila menimbulkan kerugian bagi pengguna. PP PTSE adalah regulasi utama di Indonesia yang mengatur tata kelola teknologi informasi, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi”.

Sistem hukum Indonesia, aktivitas perdagangan aset digital dan perdagangan berjangka merupakan kegiatan yang berada dalam pengaturan serta pengawasan pemerintah melalui lembaga regulator yang memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada investor sekaligus meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik usaha yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, regulator mempunyai kedudukan yang penting dalam merumuskan dan menerapkan ketentuan terkait aktivitas perdagangan serta memastikan bahwasanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku di bidang investasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Azmi, 2026).

Kajian terhadap pengaturan perlindungan nasabah sebagai konsumen dalam investasi *trading online* menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Analisis terhadap Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat menunjukkan bahwasanya sengketa antara nasabah dan perusahaan pialang pada dasarnya berakar pada permasalahan kerugian investasi yang terjadi setelah dihentikannya operasional robot *trading* oleh otoritas yang berwenang. Keputusan tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum mengenai siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, perusahaan pialang seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai risiko investasi serta memastikan bahwasanya produk atau sistem investasi yang digunakan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat menunjukkan bahwa adanya kerugian setelah robot trading dihentikan belum cukup untuk menyimpulkan tanggung jawab. Pertanggungjawaban baru dapat ditentukan setelah diperiksa empat hal: kewajiban hukum tiap pihak, legalitas kegiatan investasi, informasi yang diterima nasabah, dan kausalitas antara perbuatan atau kelalaian tergugat dengan kerugian investor. Artinya, kerugian tidak serta-merta menjadi beban perusahaan; pelanggaran kewajiban hukum atau perbuatan yang menjadi penyebabnya harus terbukti terlebih dahulu.

Pertanggungjawaban Perusahaan Pialang Terhadap Investor *Trading online*

Pertanggungjawaban dalam hukum pada dasarnya berkaitan dengan: “Kewajiban seseorang atau suatu badan hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain”. Hans Kelsen menjelaskan bahwasanya: “Tanggung jawab hukum muncul ketika suatu

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku perbuatan tersebut” (Kelsen, 1945). Hubungan antara perusahaan pialang dan nasabah, tanggung jawab hukum dapat timbul apabila perusahaan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Pertanggungjawaban perdata pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum perdata Indonesia, sumber lahirnya tanggung jawab tersebut dapat berasal dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Apabila tanggung jawab tersebut lahir dari perjanjian, maka kewajiban untuk mengganti kerugian muncul karena adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Sebaliknya, apabila tanggung jawab tersebut lahir dari undang-undang, maka kewajiban mengganti kerugian timbul karena adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pertanggungjawaban secara perdata muncul ketika nasabah mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian perusahaan pialang. Pada dasarnya tanggung jawab perdata dapat timbul karena dua hal utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan nasabah, misalnya tidak melaksanakan transaksi sebagaimana mestinya atau memberikan informasi yang tidak benar. Sementara itu, perbuatan melawan hukum terjadi apabila perusahaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Bentuk pertanggungjawaban perdata biasanya berupa kewajiban mengganti kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial (Miru, 2018).

Dengan demikian, adanya kerugian pada investor belum cukup untuk membebankan tanggung jawab kepada perusahaan pialang. Pertanggungjawaban perdata mensyaratkan pelanggaran kewajiban hukum atau kontraktual, ditambah kausalitas antara tindakan atau kelalaian perusahaan dan kerugian yang timbul. Dalam trading online, garis pemisahnya jelas: kerugian akibat fluktuasi pasar adalah risiko investasi, sementara kerugian akibat wanprestasi, informasi menyesatkan, penyalahgunaan dana, atau kelalaian perusahaan membuka ruang tuntutan ganti rugi. Steennot (2021) mengingatkan bahwa layanan investasi berbasis teknologi tidak melepaskan penyediaannya dari kewajiban informasi, kesesuaian layanan, dan pengawasan, dan investor yang dirugikan karena kegagalan layanan tetap perlu memperoleh kompensasi.

Adapun unsur unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari: “1). Adanya perbuatan. 2). Perbuatan tersebut melawan hukum. 3). Adanya kesalahan. 4). Adanya kerugian. 5). Serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul”.

Hukum perdata di Indonesia juga mengatur tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwasanya: “Setiap tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pihak yang melakukan tindakan tersebut untuk mengganti kerugian yang dialami”. Ketentuan ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi nasabah untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan pialang jika kerugian yang dialami disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan. Aturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha juga dijelaskan dalam UUPK Pasal 19 Ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya: “Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian pelanggan sebagai konsumen akibat pemakaian barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperjual-belikan”.

Selain tanggung jawab perdata, perusahaan pialang juga dapat dikenakan tanggung jawab administratif. Tanggung jawab administratif pada dasarnya timbul karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban administratif tersebut dapat berupa kewajiban untuk memperoleh izin usaha, kewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha kepada otoritas pengawas. Apabila perusahaan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan perusahaan terhadap regulasi serta melindungi kepentingan nasabah dalam kegiatan perdagangan berjangka (Salim, 2019).

Pertanggungjawaban administratif lahir dari kewenangan negara melalui lembaga pengawas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan mengenai sanksi administratif terhadap pelaku usaha perdagangan berjangka diatur dalam Pasal 69 dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Isi pokok pasal tersebut menyatakan bahwasanya Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang kepada lembaga pengawas untuk memastikan bahwasanya kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut, lembaga pengawas dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (Israhadi, 2020).

Pertanggungjawaban administratif juga memperlihatkan bahwa perlindungan investor tidak berhenti pada upaya pemulihan setelah kerugian terjadi. Perlindungan itu juga berfungsi sebagai alat pengawasan agar perusahaan tetap patuh pada aturan. Kharisma (2021) menemukan bahwa berkembangnya layanan keuangan berbasis teknologi memerlukan regulasi yang memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi konsumen dan investor. Dalam trading online, kewajiban perizinan, kepatuhan pada aturan operasional, dan pengawasan regulator bersifat preventif, karena

memastikan perusahaan yang mengelola dana masyarakat tetap bekerja dalam koridor hukum.

Adapun pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab yang timbul apabila suatu perusahaan pialang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perdagangan berjangka. Tindak pidana dapat terjadi apabila perusahaan pialang melakukan tindakan seperti penipuan terhadap nasabah, manipulasi transaksi, penyalahgunaan dana nasabah, atau menjalankan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Apabila tindakan tersebut terbukti, maka perusahaan pialang maupun pengurusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Dasar hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketentuan tersebut mengatur bahwasanya setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana denda. Selain itu, Pasal 73A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 juga menyatakan bahwasanya: "Setiap pihak yang dengan sengaja melakukan manipulasi harga, memberikan informasi yang menyesatkan, atau melakukan praktik yang merugikan nasabah dalam perdagangan berjangka dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwasanya dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi, perlindungan terhadap nasabah tidak hanya diberikan melalui mekanisme perdata maupun administratif, tetapi juga melalui mekanisme pidana. Pengenaan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serius serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan berjangka komoditi. Selaras dengan itu, apabila perusahaan pialang dalam kegiatan *trading online* melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum, seperti penipuan investasi, manipulasi transaksi, atau penggunaan dana nasabah secara tidak sah, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berdasarkan uraian tersebut, tanggung jawab perusahaan pialang kepada investor dapat dilihat melalui tiga mekanisme yang saling melengkapi: perdata, administratif, dan pidana. Mekanisme perdata bertujuan memulihkan kerugian jika terbukti ada pelanggaran kewajiban dan hubungan sebab akibat. Mekanisme administratif dipakai untuk memastikan perusahaan patuh pada ketentuan regulator. Mekanisme pidana berlaku ketika perbuatan perusahaan atau pengurusnya memenuhi unsur tindak pidana. Efektivitas ketiganya tidak

cukup ditentukan oleh ada tidaknya aturan, karena juga bergantung pada kemampuan pengawasan dan penegakan hukum untuk benar-benar memulihkan hak investor.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kegiatan *trading online* masih memerlukan penguatan baik dari sisi pengawasan maupun dari sisi tanggung jawab perusahaan pialang. Keberadaan regulasi dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik investasi yang merugikan masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka. Upaya penguatan tanggung jawab pelaku usaha dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem investasi yang lebih aman dan berkeadilan (Permata, 2019).

Kerugian Investor Atas Terhentinya *Robot Trading online*

Operasional robot *trading* Fin888 mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2019 melalui jaringan komunitas investasi. Sistem ini dipasarkan oleh sejumlah pihak yang berperan sebagai afiliasi atau anggota yang bertugas memperkenalkan robot *trading* kepada calon investor. Proses pemasaran biasanya dilakukan melalui pertemuan komunitas, media sosial, maupun komunikasi langsung antara anggota dengan calon investor. Penawaran yang diberikan kepada masyarakat menekankan bahwasanya investasi melalui robot *trading* dapat dilakukan dengan mudah karena seluruh proses perdagangan akan dijalankan oleh sistem secara otomatis.

Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung secara nyata dalam bentuk uang. Dalam perkara ini, kerugian materiil berasal dari dana investasi yang telah disetorkan oleh para nasabah kepada pihak pengelola robot *trading* namun tidak dapat ditarik kembali. Jumlah kerugian materiil yang diklaim oleh para penggugat dalam gugatan tersebut adalah sekitar Rp19.471.425.630. Kerugian ini merupakan akumulasi dana yang disetor oleh 22 orang nasabah yang menjadi penggugat dalam perkara tersebut.

Selain kerugian materiil, para penggugat juga menuntut kerugian immateriil. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dihitung secara langsung dengan nilai ekonomi, tetapi berkaitan dengan kerugian psikologis, rasa kecewa, tekanan mental, serta hilangnya rasa aman dan kepercayaan terhadap investasi. Dalam gugatan tersebut, para penggugat menilai kerugian immateriil yang mereka alami sebesar Rp31.154.281.008. Nilai ini diajukan sebagai kompensasi atas penderitaan dan dampak non-ekonomi yang timbul akibat kerugian investasi tersebut.

Jika digabungkan, total kerugian yang dimintakan oleh para penggugat kepada para tergugat adalah sekitar Rp50.625.706.638. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari kerugian materiil dan immateriil yang diminta untuk dibayarkan secara tanggung renteng oleh para tergugat yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun, pada Putusan 522/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaring*). Hakim mengatakan bahwasanya gugatan para

Penggugat mencampurkan dua jenis kewenangan peradilan dalam satu gugatan, gugatan terhadap pihak swasta yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan gugatan terhadap badan/pejabat pemerintah yang menjadi kewenangan PTUN. Hakim menilai gugatan tersebut menjadi rancu, karena di satu sisi sengketa terhadap Tergugat I-IV merupakan pihak swasta. Menurut pertimbangan hakim, gugatan terhadap pihak-pihak swasta tersebut pada dasarnya merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga secara absolut berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri. Sedangkan di sisi lain sengketa terhadap Tergugat V- VII merupakan lembaga pemerintah atau penyelenggara negara, yaitu Bappebti, OJK, dan Kominfo merupakan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan PTUN. Karena itu, berdasarkan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, apabila perkara *onrechtmatige overheidsdaad* diajukan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Hakim akhirnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat VI dan VII dan menyatakan bahwasanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Dalam perkara Fin888, putusan ini menegaskan bahwa yang dipersoalkan bukan hanya kerugian investor, melainkan juga ketepatan pihak yang digugat dan forum peradilannya. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kompetensi absolut, sehingga pokok tanggung jawab para pihak atas kerugian belum dinilai sama sekali. Artinya, putusan NO tidak menyatakan kerugian investor tidak ada, dan tidak pula membebaskan pihak mana pun dari tanggung jawab. Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab tetap harus dijawab lewat analisis hubungan hukum, peran para pihak, legalitas kegiatan investasi, dan hubungan sebab akibat dengan kerugian investor.

Pengawasan terhadap aktivitas perdagangan berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Pemerintah menemukan banyak platform *trading* yang menawarkan investasi kepada masyarakat tanpa memiliki izin resmi sebagai perusahaan pialang berjangka. Aktivitas semacam ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena dana yang dihimpun tidak berada dalam sistem pengawasan negara (Bappebti, 2022).

Penghentian operasional robot *trading* Fin888 memberikan dampak langsung terhadap para investor yang telah menanamkan dana mereka dalam sistem tersebut. Akses terhadap akun investasi mulai mengalami gangguan sehingga investor tidak lagi dapat menggunakan sistem sebagaimana sebelumnya. Permintaan penarikan dana yang diajukan oleh para anggota tidak dapat diproses oleh sistem. Saldo yang sebelumnya tercatat dalam dashboard tidak dapat dicairkan menjadi dana nyata. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial bagi para investor karena dana yang telah mereka setorkan tidak dapat dikembalikan.

Hal ini sejalan dengan Steennot (2022) yang menjelaskan bahwa investasi berbasis teknologi menimbulkan risiko baru ketika investor bergantung pada sistem otomatis dan algoritma. Penyedia layanan karena itu wajib memberi informasi yang jelas, memastikan sistem berjalan sesuai aturan, dan menyiapkan perlindungan serta kompensasi bagi investor yang mengalami kerugian. Dalam perkara Fin888, risiko ini nyata: ketika operasional terhenti, investor tidak dapat lagi mengakses maupun menarik dana yang tercatat dalam sistem.

Kerugian yang dialami nasabah dalam transaksi *trading online* juga dapat disebabkan oleh praktik operasional yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, seperti penyalahgunaan dana margin, kesalahan dalam pelaksanaan amanat transaksi, ataupun pengelolaan sistem perdagangan yang tidak transparan. Dalam praktiknya, hubungan antara perusahaan pialang dan nasabah didasarkan pada perjanjian pemberian amanat untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka. Oleh karena itu, apabila perusahaan pialang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian maupun peraturan yang berlaku, maka nasabah berhak memperoleh perlindungan hukum serta meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialaminya (Satriyawan dkk., 2025).

Permasalahan tersebut juga dapat dibandingkan dengan penelitian Prabowo (2023) mengenai *investment fraud* di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku penipuan investasi dapat memanfaatkan faktor perilaku dan kondisi sosial untuk membangun kepercayaan korban terhadap skema investasi yang ditawarkan.

Kerugian yang dialami oleh para investor kemudian mendorong sebagian dari mereka untuk menempuh jalur hukum. Sejumlah investor akhirnya mengajukan gugatan perdata terhadap pihakpihak yang dianggap bertanggung jawab atas operasional robot *trading* Fin888. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan teregistrasi dalam perkara 522/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat. Para penggugat menilai bahwasanya para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menawarkan investasi yang tidak memiliki dasar legalitas yang jelas serta menyebabkan kerugian bagi para investor.

Fenomena investasi ilegal berbasis teknologi seperti robot *trading* menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan praktik investasi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme investasi sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam praktik semacam ini. Kesadaran hukum serta literasi keuangan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kerugian akibat investasi ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut, kerugian investor dalam perkara Fin888 bertumpu pada tiga persoalan: legalitas kegiatan investasi, pengelolaan dana, dan pihak yang harus bertanggung jawab. Penghentian sistem memang menjadi peristiwa yang langsung membuat investor tidak bisa mengakses dan

menarik dananya. Namun, tanggung jawab hukum tidak otomatis jatuh pada siapa pun yang terkait dengan kegiatan itu. Yang dibebani adalah pihak yang terbukti melanggar kewajiban atau lalai sehingga kerugian timbul. Karena itu, perlindungan investor tidak berhenti pada pemulihan dana setelah kerugian terjadi. Perlindungan itu juga mencakup pencegahan lewat perizinan, pengawasan, keterbukaan informasi, dan pengelolaan dana sesuai ketentuan.

Perlindungan Investor dan Pertanggung Jawaban Perusahaan Atas Terhentinya Robot *Trading Online*

Perlindungan investor merupakan bagian penting dalam kegiatan investasi karena investor merupakan pihak yang menanggung risiko atas dana yang ditempatkan dalam suatu instrumen investasi. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara hak investor dengan kewajiban pihak yang menjalankan kegiatan investasi. Dhoni Martien menjelaskan bahwasanya perlindungan terhadap hak investor diperlukan: “agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam transaksi pasar modal.” (Martien, 2025) Dengan demikian, perlindungan investor tidak hanya berkaitan dengan pemberian informasi sebelum investasi dilakukan, tetapi juga mencakup adanya mekanisme hukum ketika investor mengalami kerugian akibat tindakan pihak yang menjalankan kegiatan investasi.

Perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian akibat terhentinya robot *trading online* dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi kerugian, antara lain melalui kewajiban perizinan dan pengawasan terhadap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan berjangka. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas dan telah memperoleh izin usaha dari Bappebti. Dengan demikian, legalitas perusahaan merupakan salah satu bentuk perlindungan awal bagi investor karena perusahaan yang menjalankan kegiatan sebagai Pialang Berjangka harus memenuhi persyaratan dan berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

Perlindungan preventif punya arti khusus dalam kasus robot trading, sebab risiko yang dihadapi investor tidak berhenti pada naik turunnya pasar. Ada pula risiko dari legalitas dan pengelolaan investasinya. Perizinan dan pengawasan memastikan bahwa siapa pun yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat sudah memenuhi standar regulator. Karena itu, legalitas lebih dari kewajiban administratif: fungsinya menekan risiko investor berhadapan dengan pihak yang tidak diawasi.

Selain melalui perizinan, perlindungan investor juga diwujudkan melalui kewajiban Pialang Berjangka untuk memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada nasabah mengenai kegiatan perdagangan berjangka, risiko yang mungkin timbul, serta prosedur transaksi. Pialang Berjangka juga diwajibkan menempatkan dana nasabah pada rekening terpisah (*segregated account*) sehingga dana nasabah tidak bercampur dengan kekayaan

perusahaan. Ketentuan tersebut menjadi penting ketika terjadi penghentian kegiatan robot *trading*, karena keberadaan dana nasabah pada rekening terpisah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap dana tersebut dan mencegah penggunaannya untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Bappebti juga menjelaskan bahwasanya dana nasabah yang ditempatkan dalam rekening terpisah pada prinsipnya merupakan dana milik nasabah dan bukan kekayaan Pialang Berjangka.

Ketika robot trading berhenti beroperasi, mekanisme segregated account menjadi penting karena perlindungan investor tidak cuma bergantung pada kemampuan perusahaan menjalankan sistem, tetapi juga pada kejelasan keberadaan dan status dana nasabah. Jika dana ditempatkan sesuai mekanisme yang diwajibkan, berhentinya kegiatan usaha tidak dengan sendirinya menghapus hak investor atas dana itu. Lain halnya kalau investasi berjalan lewat entitas ilegal di luar pengawasan. Investor di sana lebih rentan, sebab tidak semua instrumen perlindungan bagi nasabah pialang berjangka berizin bisa dipakai.

Selanjutnya, Perlindungan represif, yaitu perlindungan setelah investor mengalami kerugian. Investor dapat mengajukan pengaduan kepada perusahaan pialang terlebih dahulu, kemudian apabila tidak terselesaikan dapat ditempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, termasuk arbitrase atau pengadilan sesuai dengan hubungan hukum dan ketentuan yang berlaku. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwasanya: “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau bentuk penggantian lainnya sesuai ketentuan tersebut”.

Namun, tidak setiap kerugian investor otomatis menjadi tanggung jawab perusahaan. Dalam kegiatan *trading*, terdapat risiko pasar yang memang melekat pada investasi. Apabila investor mengalami kerugian semata-mata karena perubahan harga pasar atau keputusan *trading* yang dilakukan sesuai mekanisme yang telah disepakati, kerugian tersebut tidak serta-merta dapat dibebankan kepada perusahaan. Pertanggungjawaban perusahaan baru menjadi persoalan hukum apabila dapat dibuktikan adanya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kelalaian, pelanggaran kewajiban sebagai pialang, penyalahgunaan dana nasabah, pemberian informasi yang menyesatkan, atau tindakan lain yang mempunyai hubungan sebab-akibat dengan kerugian investor.

Perusahaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pada dasarnya adalah perusahaan yang mempunyai hubungan hukum dengan investor dan memiliki kewajiban terhadap transaksi atau dana investor. Dalam konteks perdagangan berjangka, perusahaan yang menjalankan kegiatan sebagai Pialang Berjangka harus memperoleh izin dari Bappebti. Oleh karena itu, apabila Pialang Berjangka yang telah berizin melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya dan pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian nasabah,

perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin atau menjalankan kegiatan investasi secara ilegal, status ilegal tersebut tidak menyebabkan pihak yang mengelola kegiatan tersebut terbebas dari pertanggungjawaban hukum. Justru, kegiatan sebagai Pialang Berjangka tanpa izin merupakan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pihak yang secara faktual mengoperasikan, menawarkan, mengelola, menerima dana, atau melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada investor. Meskipun suatu perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai Pialang Berjangka yang sah karena tidak memiliki izin Bappebti, pihak yang menjalankan kegiatan tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban perusahaan terhadap kerugian investor tidak dapat hanya didasarkan pada adanya kerugian yang dialami oleh investor, tetapi harus dilihat terlebih dahulu apakah terdapat perbuatan atau kelalaian perusahaan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan apakah perbuatan tersebut mempunyai hubungan dengan kerugian yang timbul. Dalam konsep Perbuatan Melawan Hukum, unsur kerugian merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat menimbulkan kewajiban bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan ganti kerugian. Dengan demikian, dalam kasus terhentinya robot *trading*, kerugian investor perlu dikaitkan dengan tindakan atau kelalaian perusahaan yang menyebabkan kerugian tersebut (Armansyah & Budhiawan, 2024).

Pembedaan ini berarti banyak dalam sengketa robot trading, sebab jumlah dana yang hilang tidak menjelaskan apa pun tentang siapa yang bersalah. Pertanyaan pentingnya adalah sumber kerugian dan pihak yang terkait secara hukum dengannya. Bila penyebabnya hanya risiko pasar, kerugian itu ditanggung investor sebagai risiko investasi. Bila penyebabnya kegiatan tanpa izin, informasi menyesatkan, penyalahgunaan dana, atau kegagalan pengelola menjalankan kewajibannya, pelanggaran hukum dapat dipersoalkan. Karena itu, pertanggungjawaban diukur dari hubungan kausal antara perbuatan pihak yang terlibat dan kerugian investor, bukan dari adanya kerugian itu sendiri.

Dalam hal perusahaan ilegal tidak mampu mengembalikan dana investor, penyelesaian tidak hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi juga dapat ditempuh melalui proses pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana, serta mekanisme pemulihan aset apabila terdapat aset pelaku yang berhasil ditemukan dan disita sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila perusahaan telah dinyatakan pailit, mekanisme kepailitan juga dapat menjadi salah satu sarana penyelesaian. Namun, pemulihan kerugian investor sangat bergantung pada keberadaan dan jumlah aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada korban. Bappebti menjelaskan bahwasanya

dalam hal Pialang Berjangka dinyatakan pailit, dana nasabah yang berada dalam rekening terpisah pada prinsipnya tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Pialang Berjangka kepada pihak ketiga atau kreditornya.

Investasi yang ilegal tidak otomatis membebaskan pelakunya dari pertanggungjawaban. Justru fokus analisis bergeser ke pihak yang benar-benar menawarkan, mengoperasikan, mengelola, atau menerima dana investor. Harwanto (2021) menegaskan bahwa entitas yang berinvestasi tanpa izin perlu ditindak karena berpotensi merugikan masyarakat. Adapun Prabowo (2023) menunjukkan bahwa investment fraud di Indonesia kerap membangun kepercayaan korban lewat faktor perilaku dan sosial. Karena itu, dalam investasi ilegal, perlindungan investor tidak cukup dilihat dari kerugiannya saja, tetapi juga dari legalitas kegiatan dan perbuatan pihak yang menawarkan investasi.

Perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan robot *trading online* tidak hanya bergantung pada keberadaan mekanisme ganti rugi setelah kerugian terjadi, tetapi juga pada legalitas perusahaan, pengawasan otoritas, keterbukaan informasi, pengelolaan dana nasabah, serta pertanggungjawaban pihak yang melakukan pelanggaran. Terhadap perusahaan yang legal, pertanggungjawaban dapat dianalisis berdasarkan kewajiban yang melekat sebagai Pialang Berjangka dan hubungan kontraktual dengan nasabah, sedangkan terhadap perusahaan ilegal, investor tetap dapat menempuh upaya hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab berdasarkan perbuatan yang dilakukan, meskipun proses pemulihan kerugian dapat menghadapi kendala apabila dana telah dialihkan atau aset pelaku tidak mencukupi.

Dengan demikian, perlindungan investor bekerja lewat dua sisi yang saling berkaitan. Sisi preventif mencegah kerugian melalui legalitas, pengawasan, keterbukaan informasi, dan pengelolaan dana sesuai aturan, sedangkan sisi represif menyediakan penyelesaian setelah kerugian terjadi. Pada perkara robot trading yang terhenti, persoalannya lebih luas dari investor yang gagal menarik dana: ada legalitas kegiatan, peran pihak yang menawarkan dan mengelola investasi, dan kausalitas antara tindakan mereka dengan kerugian investor. Regulasi baru pun hanya efektif bila pengawasan dan penegakan hukum mampu menunjuk pihak yang bertanggung jawab dan memulihkan hak investor.

Secara hukum, nasabah yang dirugikan dalam kegiatan investasi *trading online* seharusnya memperoleh beberapa bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan, yaitu berupa pemulihan kerugian yang dialami serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Bentuk pertanggungjawaban tersebut antara lain dapat berupa penggantian kerugian finansial yang dialami nasabah akibat tindakan atau kelalaian perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwasanya: “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Ganti rugi tersebut dapat diberikan dalam beberapa bentuk, antara lain pengembalian dana yang telah disetorkan oleh nasabah, pembayaran kompensasi atas kerugian yang timbul, atau pemulihan posisi keuangan nasabah sebagaimana sebelum terjadinya kerugian. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban memberikan informasi yang transparan mengenai mekanisme investasi, risiko yang mungkin terjadi, serta tata cara pengelolaan dana nasabah. Apabila perusahaan tidak memberikan informasi secara jelas atau melakukan tindakan yang menyesatkan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen.

Selain ganti rugi dalam bentuk finansial, bentuk pertanggungjawaban lainnya dapat berupa perbaikan sistem layanan perusahaan, peningkatan transparansi operasional, serta pemenuhan kewajiban administratif yang diwajibkan oleh otoritas pengawas. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami nasabah tidak terulang kembali di masa yang akan datang (Widjaja & Yani, 2003).

Dalam kegiatan investasi *trading* online, pertanggungjawaban perusahaan terhadap nasabah dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu aspek perdata, administrasi, dan pidana. Pertanggungjawaban perdata muncul apabila perusahaan melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Wanprestasi terjadi apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dengan nasabah. Dalam hal ini, nasabah berhak menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1243 mengenai kewajiban mengganti kerugian akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Selain wanprestasi, pertanggungjawaban perdata juga dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Apabila perusahaan melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti memberikan informasi yang menyesatkan atau melakukan manipulasi transaksi, maka nasabah dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan.

Selain pertanggungjawaban perdata, perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan *trading online* juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh otoritas pengawas. Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk sanksi tersebut antara lain berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan jasa dari pelaku usaha tersebut (Asmara dkk., 2025).

Dalam keadaan tertentu, perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan investasi *trading online* juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan melakukan tindakan yang mengandung unsur penipuan, manipulasi transaksi, atau penyalahgunaan dana nasabah (Hamzah, 2010).

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwasanya pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin atau melakukan manipulasi transaksi dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun denda.

Sebagai konsekuensi hukum dari pelarangan yang diberikan oleh Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen (Indradewi, 2020; Peterson, 2023). Apabila perusahaan *trading online* melakukan tindakan yang merugikan nasabah, maka pertanggungjawaban yang dapat dikenakan tidak hanya terbatas pada ganti rugi secara perdata, tetapi juga dapat berupa sanksi administratif dari otoritas pengawas maupun sanksi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana (Taduri, 2021).

Penutup

Kerugian yang dialami oleh nasabah dalam kegiatan investasi *trading online* menunjukkan pentingnya penerapan prinsip perlindungan nasabah selaku investor sebagai konsumen serta kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan oleh perusahaan dapat berupa penggantian kerugian finansial, pengembalian dana, maupun kompensasi lainnya sebagai bentuk pemulihan hak-hak nasabah. Selain itu, pertanggungjawaban perusahaan dalam kegiatan investasi *trading online* dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana. Pertanggungjawaban perdata berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh otoritas pengawas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila perusahaan terbukti melakukan tindakan yang mengandung unsur tindak pidana, seperti penipuan, manipulasi transaksi, atau penyalahgunaan dana nasabah.

Dengan demikian, keberadaan aturan hukum yang mengatur perlindungan nasabah dan pertanggungjawaban perusahaan dalam kegiatan investasi *trading online* memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai investor. Oleh karena itu, perusahaan penyedia layanan *trading online* harus menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta sistem investasi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Al Amin, M. N., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>
- Armansyah, Muhammad Hafizhan, dan Adlin Budhiawan. (2024). “Element of Loss in Qualifying an Act as an Unlawful Act.” *Journal Equity of Law and Governance*, 4(2), 244–251. <https://doi.org/10.22225/elg.4.2.10067.244-251>
- Asmara, H. M. Galang, dkk. (2025). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Azmi, Muhammad Chairul. (2026). “Perlindungan Hukum Investor Islamic Coin (ISLM) dalam Perspektif Hukum Keuangan Syariah dan Regulasi Aset Kripto Bappebti di Indonesia.” *Indonesia of Journal Business Law*, 5(1), 86–98. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7614>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). (2022). Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Siaran Pers Bappebti.
- detikFinance. (2022, 6 November). “Sederet Kasus Robot Trading yang Sempat Geger: Fahrenheit hingga Net89.” <https://finance.detik.com/fintech/d-6390658/sederet-kasus-robot-trading-yang-semplat-geger-fahrenheit-hingga-net89>
- Detiknews. (2022, 23 Februari). “Polisi Buru Bos Robot Trading Viral Blast yang Rugikan Member Rp1,2 Triliun.” <https://news.detik.com/berita/d-5955402/polisi-buru-bos-robot-trading-viral-blast-yang-rugikan-member-rp-1-2-triliun>
- Dewi Anggraini, M. I. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Binomo.” *Lago: Jurnal Hukum dan Syariah*, 5(1), 12–30. <https://doi.org/10.31764/lago.v5i1.15708>

- Fatikhasari, A., & Senjaya, O. (2026). Analisis Yuridis Money Laundry dalam Penyalahgunaan Rekening Masyarakat Lokal oleh Perusahaan Asing Ilegal di Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 587–598. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3460>
- Hadi, S., Farah, N. T., & Santoso, F. S. (2026). Ibn Asyur, Maqashid Syariah dan Islah Alam: Dekonstruksi Syariah terhadap Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2), 357–372. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v16i2.3824>
- Hadi, S., Farah, N. T., dan Santoso, F. S. (2026). “Ibn Asyur, Maqashid Syariah dan Islah Alam: Dekonstruksi Syariah terhadap Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2), 357–372. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v16i2.3824>
- Harwanto, E. R. (2021). “Criminal Law Protection Against Illegal Investment Entities in Indonesia.” *Journal of Law, Policy and Globalization*, 115, 1–8. <https://doi.org/10.7176/JLPG/115-01>
- Hasibuan, Nazlyany, Azwani Lubis, dan Heri Firmansyah. (2019). “Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 7(1).
- Heradhyaksa, Bagas. (2022). *Buku Ajar Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Udayana University Press.
- Isretno, Israhadi, dan R. A. Evita. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Kelsen, Hans. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kharisma, D. B. (2021). “Urgency of Financial Technology (Fintech) Laws in Indonesia.” *International Journal of Law and Management*, 63(3), 320–331. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>
- Lubis, F. H., & Suparmin, A. S. (2025). Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 Terkait Pemenuhan Hak Pejalan Kaki di Kota Pematang Siantar dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 375–390. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I2.3014>
- Martien, Dhoni. (2025). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Pekanbaru: CV Bravo Press Indonesia.
- Miru, Ahmadi. (2018). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Naim, Muh. R., Santoso, F. S., Mursal, & Sanjaya, M. I. (2025). *Ekonomi Syariah Sebagai Kajian*. Afasa Pustaka.

- Novianti, E., Anwar, S., & Sumardi, D. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan M.A. Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 185–212. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2802>
- Panjaitan, Hulman. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Paparang, Ivana Laura. (2020). “Perlindungan Hukum terhadap Investor/Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Trading Forex.” *Jurnal Litigasi*, 21(2), 147–167. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3101>
- Paterson, J. M. (2023). “Making Robo-Advisers Careful? Duties of Care in Providing Automated Financial Advice to Consumers.” *Law and Financial Markets Review*. <https://doi.org/10.1080/17521440.2023.2196027>
- Prabowo, H. Y. (2023). “When Gullibility Becomes Us: Exploring the Cultural Roots of Indonesians’ Susceptibility to Investment Fraud.” *Journal of Financial Crime*, 31(1), 14–32. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0271>
- Pramita, Kadek Desy, dan Kadek Diva Hendrayana. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Investor sebagai Konsumen dalam Investasi Online.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.449>
- Rahmi, R., Ilhamni, I., Meirison, M., & Humairoh, R. (2025). The Role of Foreign Harem and Queen In The Fall of The Ottoman Empire: A Siyasa Shar’iyyah Perspective. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 361–380. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I2.2855>
- Rizkiansyah, A., Najmudin, D., & Azazy, Y. (2025). Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Tentang Affiliator Trading Forex DS Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 79–96. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2754>
- Rizkiansyah, A., Najmudin, D., dan Azazy, Y. (2025). “Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung tentang Affiliator Trading Forex DS Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 79–96. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2754>
- Santoso, Fattah Setiawan. (2025). “Sistem Pengawasan dan Audit Syariah.” Dalam W. Yuliani (Ed.), *Manajemen Bisnis Syariah*. Lingkar Edukasi Indonesia.
- Sihotang, H., Yetniwati, & Aulia, M. Z. (2026). Tanggung Jawab Direksi Pada Akuisisi Dalam Perspektif Hukum Perusahaan di Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 11(1), 111–124. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v11i1.3497>

Taduri, J. N. A. (2021). "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Against Investment Practices in Indonesia." *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 119–138. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>